



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12640
Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023

Nomor: 1158/J7.1/PN.00/2023

Tentang

**PENETAPAN PEMENANG PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT
PROVINSI (OSN-P) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/MA) TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan peserta didik untuk memperoleh prestasi di bidang sains. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Balai Pengembangan Talenta Indonesia telah menyelenggarakan OSN-P jenjang SMA/MA Tahun 2023 dengan melombakan sains Bidang Matematika, Bidang Fisika, Bidang Kimia, Bidang Biologi, Bidang Informatika/Komputer, Bidang Kebumian, Bidang Astronomi, Bidang Ekonomi dan Bidang Geografi;
- b. bahwa seluruh lembar jawaban peserta telah dilakukan koreksi dan penilaian oleh tim juri masing-masing bidang sains;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim juri sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan peserta pemenang OSN-P Jenjang SMA/MA Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia untuk masing- masing bidang sains
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
8. Pedoman Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun2023;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengembangan Talenta Indonesia tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA TENTANG PENETAPAN PESERTA PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT PROVINSI (OSN-P) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA) TAHUN 2023
- Pertama : Menetapkan Peserta Pemenang Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi (OSN-P) jenjang SMA/MA Tahun 2023 untuk: Bidang Matematika, Bidang Fisika, Bidang Kimia, Bidang Biologi, Bidang Informatika/Komputer, Bidang Kebumihan, Bidang Astronomi, Bidang Ekonomi dan Bidang Geografi dengan Keputusan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- Kedua : Para pemenang sebagaimana tersebut pada diktum Pertama berhak mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMA/MA Tahun 2023;
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang tercantum dalam Satker Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Juni 2023
Kepala,



Asep Sukmayadi
NIP 197206062006041001

Disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
2. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia;
4. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Kepala SMA/MA Peserta Pemenang.
6. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri